



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Purwakarta  
Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor :08/Pid.C/2021/PNPwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa :

Nama lengkap : **Beryl Ruliff Hermawan**;  
Tempat lahir : Purwakarta;  
Tanggal lahir : 22 Nopember 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg. Aster III RT/RW 014/002 Kelurahan Nagrikaler  
Kecamatan Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Paisol, S.H., M.H.....Hakim.

Iwan Ruswandi, S.H. .... Panitera Pengganti.

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada  
Kepolisian Resor Purwakarta;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Otang, saksi Hartono  
dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya  
membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup  
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran Prokes yaitu menerima makan di tempat dan tidak melakukan takeaway sesuai PPKM ;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan Terdakwa **Beryl Ruliff Hermawan** hanya sebagai seorang pengelola sedangkan warung makan tersebut yang mana kegiatan Terdakwa tersebut memiliki motivasi hanya untuk omzet wartel tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga mengatur tentang pidana denda maka akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2021/PN Pwk



perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPKM;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama **Beryl Ruliff Hermawan**, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 I ayat (2) huruf Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undanganlainnyayang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Beryl Ruliff Hermawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama **Beryl Ruliff Hermawan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa Beryl Ruliff Hermawan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal **08 Juli 2021**, oleh **Paisol, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iwan Ruswandi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB serta dihadapan Aiptu Fimansyah Penyidik pada Polres Purwakarta dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Iwan Ruswandi, S.H..**

**Paisol,S.H., M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)